



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 421/245/K-X/2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN TK,SD,SMP DAN SMA NEGERI
SEKABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa perubahan nama satuan pendidikan TK,SD,SMP dan SMA Negeri sekabupaten Tana Tidung dimaksud untuk mempermudah identifikasi nama satuan pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tana Tidung ;

b. bahwa perubahan nama satuan pendidikan TK,SD,SMP dan SMA Negeri sekabupaten Tana Tidung perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tana Tidung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah dirubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
12. Peratruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah nama satuan pendidikan TK,SD,SMP dan SMA Negeri di Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di urutan berdasarkan sejarah tahun berdirinya sekolah;
- KEDUA** : Perubahan nama satuan pendidikan TK,SD,SMP dan SMA Negeri sekabupaten Tana Tidung merujuk pada pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung;

- KETIGA : Penetapan nama satuan pendidikan TK,SD,SMP dan SMA Negeri sekabupaten Tana Tidung di maksud pada diktum kesatu dalam keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal : 27 Oktober 2016

BUPATI TANA TIDUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di-Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Dasar & Menengah Kemendikbud di-Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Utara di-Tanjung Selor
4. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda.
5. Kepala Disdikbudpora Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
6. Kepala Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
7. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di-Tideng Pale.
8. Kabag Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah di-Tideng Pale.
9. Kepala SD, SMP dan SMA Negeri Se-Kabupaten Tana Tidung.
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Tana Tidung
 Nomor : 421/245/K-X/2016
 Tanggal : 27 Oktober 2016

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN TK,SD,SMP DAN SMA NEGERI
 SEKABUPATEN TANA TIDUNG

No	Nama satuan pendidikan baru tingkat TK,SD,SMP dan SMA	Nama satuan pendidikan sebelumnya tingkat TK,SD,SMP dan SMA	Wilayah Kecamatan
1.	SD Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	SD Negeri 001 Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
2.	SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	SD Negeri 001 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
3.	SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	SMP Negeri 1 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
4.	SMP Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	SMP Negeri 1 Sesayap	Kecamatan Sesayap
5.	SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	SMA Negeri 1 Sesayap	Kecamatan Sesayap Hilir

No	Nama satuan pendidikan baru Tingkat TK dan SD	Nama satuan pendidikan sebelumnya	Kecamatan
1.	Taman Kanak-kanak Negeri Pembina	Taman Kanak kanak Kartini	Kecamatan Sesayap
2.	SD Negeri 001 Tana Tidung	SD Negeri 001 Sesayap	Kecamatan Sesayap
3.	SD Negeri 002 Tana Tidung	SD Negeri 002 Sesayap	Kecamatan Sesayap
4.	SD Negeri 003 Tana Tidung	SD Negeri 002 Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
5.	SD Negeri 004 Tana Tidung	SD Negeri 005 Sesayap	Kecamatan Muruk Rian
6.	SD Negeri 005 Tana Tidung	SD Negeri 003 Sesayap	Kecamatan Muruk Rian
7.	SD Negeri 006 Tana Tidung	SD Negeri 005 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
8.	SD Negeri 007 Tana Tidung	SD Negeri 008 Sesayap	Kecamatan Betayau
9.	SD Negeri 008 Tana Tidung	SD Negeri 004 Sesayap	Kecamatan Sesayap
10.	SD Negeri 009 Tana Tidung	SD Negeri 003 Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
11.	SD Negeri 010 Tana Tidung	SD Negeri 006 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
12.	SD Negeri 011 Tana Tidung	SD Negeri 008 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
13.	SD Negeri 012 Tana Tidung	SD Negeri 010 Sesayap	Kecamatan Sesayap

14.	SD Negeri 013 Tana Tidung	SD Negeri 009 Sesayap	Kecamatan Sesayap
15.	SD Negeri 014 Tana Tidung	SD Negeri 011 Sesayap	Kecamatan Betayau
16.	SD Negeri 015 Tana Tidung	SD Negeri 009 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
17.	SD Negeri 016 Tana Tidung	SD Negeri 012 Sesayap	Kecamatan Muruk Rian
18.	SD Negeri 017 Tana Tidung	SD Negeri 003 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
19.	SD Negeri 018 Tana Tidung	SD Negeri 006 Sesayap	Kecamatan Betayau
20.	SD Negeri 019 Tana Tidung	SD Negeri 004 Sesayap Hilir	Kecamatan Betayau
21.	SD Negeri 020 Tana Tidung	SD Negeri 013 Sesayap	Kecamatan Sesayap
22.	SD Negeri 021 Tana Tidung	SD Negeri 007 Sesayap	Kecamatan Sesayap
23.	SD Negeri 022 Tana Tidung	SD Negeri 007 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap
24.	SD Negeri 023 Tana Tidung	SD Negeri 002 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
25.	SD Negeri 024 Tana Tidung	SD Negeri 014 Sesayap	Kecamatan Muruk Rian
26.	SD Negeri 025 Tana Tidung	SD Negeri 010 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir

No	Nama satuan pendidikan baru tingkat SMP	Nama satuan pendidikan sebelumnya	Kecamatan
1.	SMPN 1 Tana Tidung	SMPN 1 Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
2.	SMPN 2 Tana Tidung	SMPN 2 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
3.	SMPN 3 Tana Tidung	SMPN 2 Sesayap	Kecamatan Sesayap
4.	SMPN 4 Tana Tidung	SMPN 2 Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
5.	SMPN 5 Tana Tidung	SMPN 3 Muruk Rian	Kecamatan Muruk Rian
6.	SMPN 6 Tana Tidung	SMPN 4 Muruk Rian	Kecamatan Muruk Rian

No	Nama satuan pendidikan baru tingkat SMA	Nama satuan pendidikan sebelumnya	Kecamatan
1.	SMAN 1 Tana Tidung	SMAN 1 Sesayap Hilir	Kecamatan Sesayap Hilir
2.	SMAN 2 Tana Tidung	SMAN 1 Tana Lia	Kecamatan Tana Lia


 BUPATI TANAJA HONDUNSYAH
